

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pada penelitian ini menyimpulkan dari berbagai temuan dilapangan yang bertujuan untuk menjawab anggapan sementara dalam rumusan-rumusan masalah yang dikemukakan antara lain:

- 5.1.1 Sistem/Pengawasan kinerja lembaga Inspektorat daerah , pada rumusan masalah ini disimpulkan bahwa rendahnya kinerja aparat auditor pemeriksa intern bukan disebabkan karena tingkat kemampuan yang kompetensi, independensi dan profesionalisme serta transparansi dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi disebabkan karena terjadinya pergeseran pejabat atau mutasi dilingkungan pemerintahan daerah sehingga pejabat baru belum mampu menyelesaikan kinerja pada tugas yang baru.
- 5.1.2 Implementasi penyelesaian kasus, menanggapi kinerja aparat fungsional pada analisis sub bagian kemampuan auditor pemeriksa maka disimpulkan bahwa hasil analisis yang ditemukan pada aparat fungsional selaku auditor pemeriksa tidak terpengaruh baik dari kelompok-kelompok penekan maupun dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam mengaudit temuan kasus-kasus dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- 5.1.3 Sistem Kinerja prinsip-prinsip *siyasah maliyah*, pada sub bagian ini dikemukakan kesimpulan bahwa terdapat persamaan implementasi secara transparansi baik dalam tata kelola prinsip-prinsip Hukum Islam *siyasah maliyah* maupun penerapan tata kelola pemerintahan. Lebih jauh kedua tata kelola ini maka disimpulkan bahwa penyelesaian kasus-kasus yang timbul

pada prinsip-prinsip hukum Islam *siyasah maliyah*, disisi lain pada data temuan lebih mengarah kepada pendekatan normatif yang berdasarkan akhlak dan moral serta dalam penerapan hukum lebih utama bersandar pada hukum administrasi dan sosiologi hukum. Pada tata kelola pemerintahan baik di pusat maupun di daerah pada umumnya penyelesaian kasus-kasus temuan diselesaikan dalam hukum positif dan hukum administrasi.

5.2 Saran-saran

- 5.2.1 Sebaiknya setiap mutasi pergeseran pejabat baik pejabat structural maupun pejabat fungsional, sebaiknya dipertimbangkan secara matang pada fungsi dan kedudukan pejabat dalam lingkup pemerintah daerah di unitk erja yang strategis. Misalnya, pada Inspektorat daerah.
- 5.2.2 Sebaiknya, aparat auditor pemeriksa dalam menyelesaikan kasus-kasus lebih mengutamakan, memanfaatkan kecerdasan spiritual secara keagamaan agar dalam mengaudit penyelesaian kasus tidak dipengaruhi dari kelompok-kelompok manapun (penekan dan kepentingan).
- 5.2.3 Sebaiknya, aparat fungsional auditor pemeriksa dalam mengawasi jalannya penggunaan dana penerimaan dan pengeluaran lebih mengutamakan berdsarkan peraturan dan regulasi yang ditetapkan dalam perundang-undangan dan jika diperlukan maka penyelesaiannya disarankan dengan pendekatan normatif. Pada sub bagian ini dikemukakan kesimpulan bahwa terdapat persamaan implementasi secara transparansi baik dalam tata kelola prinsip-prinsip Hukum Islam *siyasah maliyah* maupun penerapan tata kelola pemerintahan. Lebih jauh, kedua tata kelola ini maka disimpulkan bahwa penyelesaian kasus-kasus yang timbul pada prinsip-prinsip hukum Islam

siyasah maliyah lebih condong menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan akhlak dan moral serta dalam penerapan hukum lebih utama bersandar pada hukum administrasi dan sosiologi hukum. Pada tata kelola pemerintahan baik di pusat maupun di daerah pada umumnya penyelesaian kasus-kasus temuan diselesaikan dalam hukum positif dan hukum administrasi.

